



PUTUSAN
Nomor 139/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

VIJAY KHAN, umur 31 tahun, agama Hindu, pekerjaan Pegawai Swasta, alamat Jl. Sikambing Gg. Citarum No. 25 F Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Para Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada “Kantor Ina Moriza, S.H. & Rekan”, berkantor di Jalan Cemara No. 17 Sampali, Percut Sei Tuan, Deli Serdang. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Pemberi Kuasa sebagaimana Surat kuasa khusus (terlampir) tertanggal 02 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

LAWAN :

RANJITA, umur 26 tahun, agama Hindu, pekerjaan Pegawai Swasta, alamat Jl. Bunga Wijaya Kesuma No. 11 Kelurahan Padang Bulan Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan. Dalam hal ini dilimpahkan Kuasa kepada Mhd. Arif Sahlepi Lubis, SH., M.Hum, Dkk selaku Advokat pada Kantor “Muhammad Arif Sahlepi Lubis SH, MH & ASSOCIATES” berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 03 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 26 Maret 2019 Nomor 139/Pdt/2019/PT MDN, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 26 Maret 2019 Nomor 139/Pdt/2019/PT MDN tentang penunjukan Panitera Pengganti membantu Majelis Hakim mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 27 Maret 2019 Nomor 139/Pdt/2019/PT MDN tentang Penetapan Hari sidang perkara ini;



4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 6 November 2018 Nomor 401/Pdt.G/2018/PN Mdn dan surat-surat lain yang berkaitan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Membaca dan mengutip surat gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 9 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Juli 2018 dengan Register Perkara Nomor 401/Pdt.G/2018/PN Mdn, telah mengajukan gugatan dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 02 Maret 2017 di Kuil Sree Soepramaniem Nagarattar Koil dan perkawinan tersebut telah pula di catatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1271-KW-02032017-0013 Tanggal 6 Maret 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang diberi nama Pamita Ansika Aurora yang lahir pada tanggal 3 Maret 2018;
3. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis walaupun setelah menikah Penggugat baru mengetahui kebiasaan Bapak Tergugat (Mertua Penggugat) yang setiap saat pagi siang sore dan malam hari harus menelepon Tergugat bahkan pada saat bulan madupun Bapak Tergugat tetap menelepon Tergugat;
4. Bahwa Orangtua Tergugat juga suka ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan saat Penggugat dan Tergugat baru pulang berbulan madu Bapak Penggugat ada mengatakan kepada Penggugat agar menghapus Foto Penggugat dan Tergugat di facebook yang terkesan seperti orang yang lagi ciuman padahal hanya efek kamera;
5. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kedua orangtua Penggugat di Jalan Sikambing Gg. Citarum No. 25 F Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;
6. Bahwa selama tinggal di rumah orangtua Penggugat, Tergugat sangat dihormati dan dihargai oleh Penggugat dan kedua orangtua Penggugat. Orangtua Penggugatlah yang melayani Tergugat mulai dari membersihkan rumah sampai memasak untuk Tergugat dan Penggugat namun orangtua Penggugat tidak pernah keberatan padahal setiap pagi Ibu Penggugat



harus memasak kue untuk jualannya dan setelah semua beres barulah kedua orangtua Penggugat pergi berjualan ke pajak;

7. Bahwa walaupun Tergugat sebagai isteri tidak pandai memasak tidak pernah mengurus dan melayani Penggugat namun Penggugat dan orangtua Penggugat memakluminya apalagi kemudian Tergugat hamil betapa senangnya hati Penggugat dan kedua orangtua Penggugat;
8. Bahwa namun setelah pernikahan berjalan 3 (tiga) bulan Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering bertengkar disebabkan kebiasaan Bapak Tergugat yang selalu menelepon Tergugat Bapak Tergugat juga sering ikut campur semua urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat termasuk hal-hal kecil misalnya Penggugat agak lambat mengantar Tergugat pergi bekerja orangtua Tergugat pasti marah-marah. Penggugat menyampaikan keberatannya pada Tergugat namun Tergugat tetap membela orangtuanya hal inilah yang sering menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa selain itu Tergugat sebagai seorang isteri Tergugat sangat tertutup pada Penggugat bahkan sampai gugatan ini diajukanpun Penggugat tidak pernah tahu berapa gaji Tergugat karena semua biaya hidup Tergugat ditanggung oleh Penggugat sebagai seorang suami termasuk antar jemput Tergugat kerja. Anehnya saat tidur malampun Tergugat selalu mengunci pintu lemarnya ketika ditanya Tergugat mengatakan bahwa dia suka lupa;
10. Bahwa setelah kehamilan Tergugat memasuki usia 9 (sembilan) bulan sesuai adat Tergugat dijemput oleh kedua orangtua Tergugat dan dibawa ke rumah orangtua Tergugat sampai Tergugat melahirkan. Selama Tergugat berada di rumah orangtuanya setiap hari Penggugat melihat Tergugat dan biasanya pada hari Sabtu dan Minggu Penggugat menginap di rumah orangtua Tergugat;
11. Bahwa namun jika Penggugat datang melihat Tergugat di rumah orangtua Tergugat kedua orangtua Tergugat selalu menyindir Penggugat seolah-olah Penggugat tidak bertanggung jawab terhadap Tergugat, namun Penggugat berusaha untuk sabar;
12. Bahwa pada saat hendak melahirkan Penggugat dan Ibu Penggugat datang ke rumah sakit, pada saat itu Tergugat disodorkan secarik kertas persetujuan operasi yang harus Penggugat tanda tangani, Penggugat sangat terkejut karena selama pemeriksaan kehamilan Tergugat tidak pernah dianjurkan operasi, namun atas kesepakatan Tergugat dengan kedua orangtuanya Tergugat sepakat untuk melahirkan secara operasi agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Tergugat lahir sesuai dengan tanggal yang diinginkan Tergugat dan Kedua orangtuanya. Penggugat sangat tersinggung dengan keputusan yang diambil oleh Tergugat dan kedua orangtuanya karena tanpa meminta izin dari Penggugat sebagai suami Tergugat namun demi kelancaran kelahiran anak Penggugat berusaha untuk bersabar dan pada tanggal 3 Maret 2018 lahirlah anak perempuan Penggugat dan Tergugat;

13. Bahwa pada saat hendak memberi nama anakpun Penggugat sebagai suami tidak dihargai oleh Tergugat dan kedua orangtuanya sebab nama anak Penggugat dan Tergugat telah pula disiapkan Tergugat dan kedua orangtuanya, nama yang diusulkan Penggugat sebagai Bapak dari anak tersebut ditolak oleh Tergugat dan kedua orangtua Tergugat sehingga menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan kedua orangtua Tergugat di Rumah Sakit tempat Tergugat melahirkan;
14. Bahwa setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir Tergugat kembali ke rumah orangtuanya setiap hari sepulang kerja Penggugat datang melihat Tergugat dan anaknya, namun Tergugat dan orangtuanya selalu menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat berbagai macam cara dilakukan Tergugat dan orangtuanya agar Penggugat tidak bertemu dengan anaknya. Bahkan kebutuhan bayi yang di bawa Penggugat juga tidak dipergunakan Tergugat sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
15. Bahwa setelah lebih sebulan Tergugat melahirkan yaitu pada tanggal 28 April 2018 Bapak Penggugat datang ke rumah orangtua Tergugat memberitahukan bahwa pada tanggal 20 Mei 2018 Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat akan dijemput kembali pulang ke rumah orangtua Penggugat tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sebelumnya. Namun Tergugat menolaknya begitu pula orangtua Tergugat terkesan menghalangi Tergugat kembali ke rumah orangtua Penggugat tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sebelumnya;
16. Bahwa yang lebih menyakitkan hati Penggugat dan orangtua Penggugat pada saat itu Bapak Penggugat menggendong anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat keberatan dan mengatakan kepada Bapak Penggugat awas nanti tangannya terkilir manalah mungkin Bapak Penggugat mau menyakiti cucunya sendiri. Tergugat juga ada mengirimkan sms kepada Penggugat yang menuduh Bapak Penggugat telah membuat tangan anak Penggugat dan Tergugat terkilir dan akan menuntut Bapak Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pada tanggal 29 April 2018 Penggugat bersama Orangtua Penggugat dan Paman Penggugat kembali datang ke rumah orangtua Tergugat untuk menjemput Tergugat namun Tergugat tetap menolaknya Tergugat tidak ingin kembali kepada Penggugat;
18. Bahwa Penggugat awalnya masih tetap berharap Tergugat kembali kepada Penggugat namun karena telah 6 (enam) bulan lamanya Tergugat tetap tidak mau kembali kepada Penggugat maka Penggugat sebagai seorang suami merasa sudah tidak dihargai dan tidak mampu lagi membimbing Tergugat sebagai isteri oleh karenanya Penggugat juga sudah tidak ingin lagi hidup bersama Tergugat;
19. Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana layaknya satu rumah tangga yang bahagia, maka dengan demikian Penggugat telah memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan, sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini berkenan kiranya memanggil para pihak yang berkaitan dengan perkara ini agar datang menghadap di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk itu dan mengambil Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 2 Maret 2017 di Kuil Sree Soepramaniem Nagarattar Koil dan telah pula di catatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1271-KW-02032017-0013 Tanggal 6 Maret 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan agar Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan ini ke dalam buku yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 139/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono);

Membaca jawaban yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah secara tegas dalil-dalil dan uraian yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatan Perceraian tertanggal 2 Mei 2018 dalam perkara Nomor : 401/Pdt.G/2018/PN.Mdn, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini maupun di persidangan;-
2. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan yang sah secara hukum sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh Penggugat dengan Tergugat yaitu agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu pada tanggal 3 maret 2017 di Kuil Shri Soepramaniem Nagarattar Kuil Medan dan telah dicatatkan pada tanggal 6 Maret 2017 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1271-KW-02032017-0013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan di Medan;-
3. Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang masih belita yakni bernama :
PARMITA ANSIKA AURORA :
Perempuan, Umur \pm 6 bulan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LU-09032018-00 dikeluarkan di Kota Medan tertanggal 3 Maret 2018;-
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sampai dengan sekarang ikut dan bertempat tinggal bersama Tergugat;-
5. Bahwa benar sejak awal Pernikahan Penggugat dengan Tergugat harapannya sampai akhir hayat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, harmonis, dan damai sesuai dengan harapan bagi kebanyakan pasangan suami istri, karenanya Tergugat selalu berdoa dan bermohon kepada Tuhan Yang Maha Esa;-
6. Bahwa Tergugat tidak menyangka dengan adanya Gugatan Perceraian ini yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat, dan Tergugat tidak bermaksud berburuk sangka kepada Penggugat kiranya diduga adanya desakan seorang wanita lain dalam memajukan Gugatan Perceraian dimaksud;



7. Bahwa kendatipun demikian Tergugat tetap akan bersabar, berfikir positif dan berusaha mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, untuk itu Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang tertuang pada halaman 2 poin 3 dan 4, bersambung ke halaman 3, 4 dan 5 sampai alinea terakhir, dan hal tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada serta dalil yang dicari-cari oleh Penggugat, untuk melancarkan Gugatan Perceraianya tersebut;
8. Bahwa perlu disampaikan kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa perkara a quo bahwa sejak awal Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sekira bulan Maret tahun 2017 hingga Gugatan Pereraian Penggugat ini dimajukandan Tergugat sudah tidak mendapat Nafkah dari Penggugat (ic. Vijay Khan);
9. Bahwa demikian juga mengenai pertengkaran-pertengkaran yang terjadi didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan Pereraianya tidaklah sering terjadi, dan tidak pula sampai kepada hal-hal yang fatal dan dapat diselaikan dengan baik oleh Penggugat dan Tergugat sendiri tanpa melibatkan keluarga Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa Tergugat merelakan diri bekerja sebagai Pegawai Swasta adalah untuk membantu Penggugat dalam menghidupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan guna mencukupi kehidupan biaya anak hingga saat ini serta selalu setia dan berusaha menjadi istri yang baik terhadap Penggugat, hal tersebut merupakan wujud rasa sayang Tergugat kepada Penggugat meskipun Penggugat sudah tidak peduli lagi kepada Tergugat;
11. Bahwa andaikataupun Penggugat memiliki keinginan untuk mempolidami Tergugat, Tergugat merelakan hal tersebut dengan harapan hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang diatur menurut UU No. 1 Tahun 1974 serta Peraturan Pelaksananya, dan tidak harus menceraikan Tergugat, karenanya Tergugat akan berusaha untuk mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat guna terciptanya rumah tangga yang baik, akur, dan tentram;
12. Bahwa Tergugat hanya bisa berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, andai katapun Majelis Hakim yang yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tetap juga mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat, Tergugat hanya bisa berikhtiar (berusaha), sabar dan berserah diri kiranya Tergugat diberi kekuatan dan ketabahan untuk



menjaga dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat secara sendiri dan mandiri tanpa dukungan dan kehadiran Penggugat, walaupun pada saat sekarang anak yang bernama PARMITA ANSIKA AURORA, Perempuan, Umur ± 6 bulan, yang saat sekarang ini masih belita dan membutuhkan perawatan dan bimbingan dari seorang ibu dan dukungan moril maupun materiil dari Penggugat;

13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan uraian-uraian di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan untuk menolak Gugatan Perceraian dari Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Perceraian penggugat tidak dapat diterima;

14. Bahwa meskipun demikian, andai katapun Majelis Hakim berpendapat lain dan tetap juga mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat kiranya dalam jawaban ini turut kami lampirkan keinginan Tergugat halnya dapat dikabulkan dan diserahkan secara kontan atau Tunai serta sekaligus sebelum pengucapan ikrar thalak dan memohon pula kepada Majelis Hakim untuk tidak menolak keinginan Pengugat mengucapkan ikrar thalak sebelum tuntutan Tergugat dikabulkan;-

Bahwa adapun tuntutan dari Tergugat tertuang dalam rekonsensi Tergugat halnya sebagai berikut :

II. DALAM REKONPENSİ:

1. Bahwa segala apa yang telah dikemukakan dalam Konpensi diatas, secara mutatis mutandis mohon dianggap telah ditulis, dimuat dan termasuk dalam rekonsensi ini sehingga tidak perlu diulangi lagi
2. Bahwa seandainya pun Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, tetap mengabulkan Gugatan Penggugat dk/ Tergugat dr dengan pertimbangan seandainya rumah tangga Penggugat dengan tergugat tetap dipertahankan akan mendatangkan kemudharatan bagi penggugat dengan tergugat, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan, padahal menolak kemudharatan lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan, sesuai dengan kaidah yang artinya : "Menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan", maka keputusan tersebut akan menjadi pertimbangan oleh Tergugat dk/Penggugat dr;
3. Bahwa andaikataupun Tergugat dk/Penggugat dr dapat menerima keputusan Majelis Hakim perkara a quo, maka konsekuensinya rumah tangga Penggugat dk/Tergugat dr dengan Tergugat dk/Penggugat dr



telah putus dengan segala akibat hukunya, sehingga akan menimbulkan akibat-akibat yang diatur menurut UU No. 1 Tahun 1974 serta Peraturan Pelaksananya dan akibat ini adalah yang menjadi tuntutan utama dari Tergugat dk/Penggugat dr, yang uraiannya akan dituangkan dan diperinci Penggugat dr dibawah ini;

4. Bahwa memperhatikan argumentasi hukum sebagaimana tersebut diatas, dan jika hal tersebut diatas dihubungkan dengan gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Tergugat dk/Penggugat dr, disamping itu gugatan perceraian adalah kehendak dari Penggugat dk, maka menurut pasal 41 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 24 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “ Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan Penggugat atau tergugat, pengadilan dapat :
 - a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh Suami;
 - b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan anak dan pendidikan anak;
 - c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri;
5. Bahwa oleh karenanya dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan tuntutan Tergugat dk/Penggugat dr tersebut, untuk itu apabila permohonan ini dikabulkan tidak berlebihan pula kiranya Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo meneruskan dan mengabulkan tuntutan Tergugat dk/Penggugat dr tersebut untuk melaksanakan hak-hak Tergugat dk/Penggugat dr dan anaknya;
6. Bahwa pada halaman 6 point 18 dan Piont 19 dalam Gugatan Penggugat dk/ Tergugat dr diuraikan, bahwa penggugat awalnya masih tetap berharap Tergugat kembali kepada Penggugat namun karena telah 6 (enam) bulan lamanya tetap tidak mau kembali kepada Penggugat maka Penggugat sebagai seorang suami merasa sudah tidak dihargai dan tidak mampu lagi membimbing Tergugat sebagai Istri oleh karena Penggugat juga sudah tidak ingin lagi hidup bersama Tergugat;-
7. Bahwa selanjutnya point 19 dalam Gugatan Penggugat dk/ Tergugat dr diuraikan bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada



harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai layaknya satu rumah tangga yang bahagia... dst.;

8. Bahwa alasan Penggugat dk/ Tergugat dr tersebut diatas adalah alasan yang tidak berdasar dan sangat memalukan, dimana seharusnya Penggugat dk/Tergugat dr janganlah sembarangan menjadikan alasan-alasan tersebut menjadi puncak perselisihan diantara Penggugat dk/Tergugat dr dengan Tergugat dk/Tergugat dr, sehingga semakin menampakkan rasa kepanikan dalam diri Penggugat dk/ Tergugat dr yang selalu ingin mencari-cari alasan yang tidak berdasar, dimana Penggugat dk/Tergugat dr pasti masih mengingat percis kejadian apa yang sebenarnya terjadi pada sekira bulan April tahun 2018 tersebut bahwa keinginan Tergugat hanya ingin tinggal mandiri dalam satu rumah (kontrakan) tanpa ada ketergantungan dari masing-masing orang tua Penggugat dan Tergugat tepai Penggugat menolak;
9. Bahwa menurut Tergugat dk/ Penggugat dr, Penggugat dk/Tergugat dr sejak awal tahun perkawinan hingga sekarang tidak pernah memberikan hak-hak Tergugat dk/ Penggugat dr terutama hak nafkah Tergugat dk/ Penggugat dr beserta hak Pemeliharaan anak Penggugat dr dan Tergugat dr padahal hal tersebut adalah merupakan Kewajiban seorang suami (ic. Penggugat) memberi Nafkah untuk isteri (ic. Tergugat) dan anak-anaknya;
10. Bahwa apabila dilihat dari masa perkawinan antara Penggugat dr dengan Tergugat dr yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dr sejak maret 2017 sampai dengan Gugatan Perceraian diajukan Penggugat dk / Tergugat dr diperhitungkan sekitar 18 (tujuh belas) bulan dikali (x) Rp. 3.000.000,- perbulannya = Rp. 54.000.000,- (lia puluh empat Juta Rupiah) ditambah (+) sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
11. Bahwa oleh karena itu dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menghukum Penggugat dk/ Tergugat dr membayar biaya nafkah lampau kepada Tergugat dk/ Penggugat dr yakni sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat Juta Rupiah) ditambah (+) sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan dibayarkan / diserahkan sebelum atau pada saat Penggugat dk/ Tergugat dr mengucapkan Ikrar dihadapan Sidang Pengadilan Negari Medan;
12. Bahwa oleh karena perceraian dimaksud atas kehendak Penggugat dk/Tergugat dr, yang Menggugat untuk bercerai dan mengikrarkan thalak



kepada Tergugat dk/Penggugat dr, maka apabila Gugatan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, konsekuensinya menimbulkan akibat kepada Penggugat dk/Tergugat dr, sebagaimana yang diatur menurut pasal 41 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 24 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

13. Bahwa oleh karena adanya kekhawatiran Tergugat dk/Penggugat dr terhadap Penggugat dk/Tergugat dr, akan mempersulit proses pelaksanaan putusan dalam perkara ini, untuk itu kiranya tidak berlebihan Tergugat dk/Penggugat dr menuntut uang paksa (dwang som) atas keterlambatan Penggugat dk/ Tergugat dr melaksanakan putusan ini dengan biaya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) perhari, setiap kali Penggugat dk/Tergugat dr terlambat melaksanakan putusan dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian hukum diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengabulkan gugatan rekonsensi Tergugat dk/Penggugat dr, dengan mengambil keputusan, sebagai berikut :

DALAM KONVENSİ :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya dan atau;
- Menyatakan Gugatan Cerai Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONSİ :

PRIMAİR :

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat dr/Tegugat dk;
2. Menetapkan Demi Hukum Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak yang bernama PARMITA ANSIKA AURORA, Perempuan, umur 6 bulan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LU-09032018-00 dikeluarkan di Kota Medan tertanggal 2 Maret 2018 diberikan kepada Tergugat dk/Penggugat dr;-
3. Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr untuk memberikan Nafkah anak sebesar Rp. 3. 000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya kepada anak yang bernama PARMITA ANSIKA AURORA melalui Tergugat, terhitung sejak perkara ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewisjde) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;



4. Menghukum Penggugat dk/ Tergugat dr untuk membayar Nafkah lampau sejak bulan maret 2017 sampai dengan Gugatan Perceraian ini diajukan Penggugat dk/ Tergugat dr diperhitungkan sekitar 17 (tujuh belas) bulan dikali (x) Rp. 3.000.000,- perbulannya = Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat Juta Rupiah) yang belum dibayarkan oleh Penggugat dk/ Tergugat dr dan diperhitungkan sampai putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr untuk dapat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari, apa bila terlambat dalam melaksanakan putusan dalam perkara a quo;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 6 November 2019 Nomor 401/Pdt.G/2018/PN Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI;

- Menolak gugatan Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI;

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 886.000,-(delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 135/2018 yang dibuat oleh Marten Teny Pietersz, S.Sos, S.H, MH.Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018 Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat yang berhak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2018, telah menyatakan memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 13 Agustust 2018 Nomor 175/Pdt.G/2018/PN Mdn;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Lenta Br Piniem Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa permohonan banding Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 30 Agustus 2018;



Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, pada tanggal 27 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Agustus 2018 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan dengan sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 30 Agustus 2018;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 19 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 September 2018 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan dengan sah dan patut kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 20 September 2018;

Membaca Relas Pemberitahuan Membaca Berkas (inzage) Nomor 175/Pdt.G/2018/PN Mdn Akte:135/2018 yang dibuat oleh Lenta Br Pinem Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan telah memberi kesempatan masing-masing kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 30 Agustus 2018 dan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 20 September 2018, untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding yang sudah selesai diminutasi (geminuteerd) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo. pasal 199, 202 Rbg, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat menolak putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 16 November 2018 Nomor 401/Pdt.G/2018/PN Mdn, dengan mengajukan alasan – alasan keberatan yang pada pokok sebagai berikut:

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan keadaan Pembanding dan Terbanding yang telah pisah ranjang pisah meja makan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah sampai saat ini Pembanding dan Terbanding juga tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah bersatu lagi.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya pada halaman 20 menyebutkan : "... bahwa hal yang dipertengkarkan kedua belah pihak berperkara masih soal urusan rumah tangga yang menurut Tergugat Konvensi tidak fatal dan masih dapat diperbaiki...dst.

Bahwa jika pertengkaran tersebut tidak fatal dan masih dapat diperbaiki seharusnya Terbanding kembali kepada Pembanding tanpa alasan apapun dan tinggal bersama lagi dalam satu rumah. Namun kenyataannya sampai saat ini Terbanding dan Pembanding hidup terpisah Terbanding tetap tinggal di rumah orangtuanya sedangkan Pembanding tinggal di rumah orangtuanya. Apakah ini yang dimaksud Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan bahwa pertengkaran tersebut tidak fatal dan masih dapat diperbaiki sehingga mengambil jawaban Terbanding bulat-bulat. Atau apakah pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding harus menimbulkan korban jiwa dulu saling bacok bacokan atau terjadi penganiayaan dulu baru pertengkaran tersebut dikatakan bukan pertengkaran biasa.

Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan mempertimbangkan keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang sudah tidak tinggal bersama lagi sudah pisah tempat tidur, pisah meja makan bahkan pisah tempat tinggal artinya bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak bisa didamaikan lagi sudah menimbulkan sakit hati dan rasa benci baik dihati Pembanding dan Terbanding maupun keluarga kedua belah pihak. Hal ini berarti ikatan lahir bathin antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak ada sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan : "*Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Jika rumah tangga tersebut lebih banyak mudarat dari pada manfaatnya bagi Pembanding dan Terbanding untuk apa rumah tangga Pembanding dan Terbanding dipaksa tetap utuh.

Bahwa sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan** : "bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan terus menerus semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan



mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 “.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya pada halaman 21 menyebutkan:”...masih dapat diharapkan jika rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi akan rukun kembali dalam rumah tangga.

Bahwa bagaimana mungkin rumah tangga Pembanding dan Terbanding diharapkan rukun kembali jika Pembanding dan Terbanding sudah pisah ranjang pisah meja makan dan pisah rumah. Terbanding tinggal di rumah orangtuanya sedangkan Pembanding tinggal di rumah orangtuanya, Pembanding dan Terbanding sudah tidak pernah bertemu dan tidak pernah berkomunikasi lagi, Pembanding dan Terbanding juga sudah tidak saling peduli. Keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding ini sudah bertentangan dengan **Pasal 32, 33 dan 34 Undang -Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.**

Bahwa sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah agung RI Nomor : 1354 K/Pdt/2000 tanggal 08 September 2003 tentang perceraian** berisi kaedah hukum sebagai berikut :”suami isteri yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian “.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan seharusnya bersikap objektif bukan subjektif dalam memberikan pertimbangannya, sebab sesuai dengan keterangan saksi yang diajukan baik oleh Pembanding maupun Terbanding pada intinya menerangkan bahwa telah terjadi pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding dan akibat dari pertengkaran tersebut Terbanding sudah tidak mau lagi kembali kepada Pembanding walaupun Pembanding dan Kedua orangtuanya serta adik Bapak Pembanding telah datang ke rumah orangtua Terbanding namun Terbanding tetap tidak mau kembali kepada Pembanding. Artinya dalam hal ini yang awalnya yang berkeras tidak mau rumah tangga utuh adalah Terbanding yang akibatnya menimbulkan rasa benci dan sakit hati pada diri Pembanding dan keluarganya. Hal inilah yang membuat Pembanding sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Terbanding. Jangan karena Terbanding dalam jawabannya mengatakan tidak



ingin bercerai dengan Pembanding mengakibatkan Mjelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menolak gugatan Pembanding. Apalagi sebelumnya telah ada mediasi antara Pembanding dan Terbanding dan dalam mediasi tersebut Pembanding dengan tegas mengatakan ingin bercerai dari Terbanding dan sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Terbanding.

Bahwa sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999** menyebutkan bahwa :"apabila suami isteri sesalu cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak lagi hidup dan tinggal dalam satu kediaman bersama, serta salah satunya tidak lagi berniat untuk meneruskan rumah tangga dengan pihak lainnya, telah cukup dijadikan fakta dan telah sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975".

Bahwa berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa rumah tangga yang rukun bahagia sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang- Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak mungkin lagi diterapkan dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding. Oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pembanding dan Terbanding demi kebahagiaan bersama. Sebagaimana bunyi **Pasal 39 ayat (1),(2) dan (3) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan** yang menyebutkan:" (1). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2). Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri., (3). Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan di atur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pembanding mohon agar berkenan kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding serta mengadili dan memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding Serta Memori Banding Pembanding untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Negeri Medan Medan No. 401/Pdt.G/2018/PN-Mdn Tanggal 06 November 2018.

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.



2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 2 Maret 2017 di Kuil Sree Soepramaniem Nagarattar Koil dan telah pula di catatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1271-KW-02032017-0013 Tanggal 6 Maret 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan putus karena perceraian.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan agar Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan ini ke dalam buku yang diperuntukkan untuk itu.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Dalam Rekonpensi.

Menolak gugatan Penggugat rekonpensi untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya menyatakan gugatan Penggugat rekonpensi tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang telah diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut diatas, setelah diterima oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, selanjutnya memberikan tanggapan pada tanggal 21 Januari 2019, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang Tanggapan atas Isi Memori Banding Pembanding.
2. Tentang Tidak Terbuktinya Dalil-Dalil Pembanding.
3. Tentang Tepatnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama.

AD. 1. TENTANG TANGGAPAN ATAS ISI MEMORI BANDING PEMBANDING.

- a) Bahwa terkait dengan tidak dipertimbangkannya keadaan Pembanding dan Terbanding yang telah pisah ranjang meja dan pisah rumah sampai saat ini Pembanding dan Trbanding jiu tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah bersatu lagi.
- b) Bahwa terkait dengan tidak dipertimbangkannya saksi-saksi Pembanding dalam putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka pertanyaan yang terlebih dahuu harus dijawab adalah:
 - Apakah saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding di depan persidangan di tingkat pertama adalah saksi-saksi yang pernah melihat



Secara langsung atau mendengar secara langsung pertengkaran yang terjadi antara Pembanding dengan Terbanding.. ?

- Apakah keterangan-keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh pembanding bernilai sebagai alat bukti saksi atau hanya berupa Testimony de Auditu atau rekaan/pendapat..?
- c) Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding (Penggugat) adalah saksi-saksi yang keterangannya tidak dapat dinilai sebagai alat bukti karena tidak ada satupun saksi Pembanding (Penggugat) yang melihat ataupun mendengar secara langsung bahwa antara Pembanding (Penggugat) dengan Terbanding (Tergugat) pernah terjadi pertengkaran.
- d) Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding (Penggugat) yang *notabene* setiap harinya hidup bersama dengan Pembanding dan Terbanding (karena saksi-saksi tersebut adalah ibu Kandung Pembanding yang tinggal dalam satu rumah bersama Pembanding) sama sekali tidak pernah melihat ataupun mendengar pertengkaran ataupun cekcok yang terjadi antara Pembanding dengan Terbanding, demikian juga dengan saksi-saksi yang dimajukan oleh Terbanding, tidak ada melihat, mendengar antara Pembanding dengan Terbanding selalu dan terus menerus cekcok (vide saksi Siswa Shanti, Saksi Sanden Mery, Saksi Wasudewen dan saksi Kohi Lemba)
- e) Bahwa terkait dengan alat bukti Surat yang diajukan oleh Pembanding yakni Foto Copy Surat Nikah dan Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan (bukti P.1 dan P.2), tidak ada korelasinya dengan Perkara a quo sekedar membuktikan tentang perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.

Sesungguhnya pada kenyataannya Terbanding sama sekali tidak pernah menginginkan perpisahan dan perceraian itu terjadi.

Sehingga Terbanding sangat wajar dan beralasan hukum membantah semua dalil-dalil gugatan penggugat tersebut.

AD. 2. TENTANG TIDAK TERBUKTINYA DALIL-DALIL PEMBANDING.

Selanjutnya pertanyaan hukum yang kemudian muncul adalah **Apakah Dalil-Dalil atau Fakta-Fakta yang dikemukakan oleh Pembanding (Penggugat) dalam Gugatannya terbukti secara sah dan meyakinkan..?**

- a) Bahwa semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding atau Penggugat dalam gugatannya telah dibantah dan ditolak oleh Terbanding (Tergugat).



b) Bahwa Pembanding mendalilkan bahwa antara Pembandig dengan Terbanding sering terjadi cekcok dan pertengkaran, namun tidak ada satupun keterangan saksi yang diajukan oleh Pembanding di depan persidangan yang bernilai sebagai alat bukti saksi karena tidak ada satupun saksi yang melihat langsung ataupun mendengar langsung bahwa antara Pembanding dengan Terbanding terjadi cekcok atau perselisihan. Semua keterangan saksi yang diajukan oleh Pembanding hanyalah berupa rekaan atau *testimony de auditu* belaka.

c) Bahwa dalam menjatuhkan putusan dalam perkara perceraian maka harus berpedoman pada pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yang memuat pewrtanyaan hokum sebagai berikut :

1. Apakah Trbanding melakukan perbuatan Zina, menjadi pemabuk, atau Penjudi..?

Buktinya bahwa Terbanding tidak melakukan Zina, apalagi mernjadi pemabuk ataupun penjudi. Justru fakta persidangan membuktikan bahwa Terbanding adalah seorang istri yang bertanggung jawab, adalah seorang ibu yang menyayangi anaknya.

2. Apakah Terbanding meninggalkan Pembanding selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alas an yang sah..?

Buktinya selama ini Terbanding berada di domisili hukumnya.

3. Apakah Terbanding mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung..?

Buktinya selama ini Terbanding tidak pernah berurusan dengan kasus pidana.

4. Apakah Terbanding melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan Pembanding..?

Buktinya Terbanding tidak pernah melakukan kekejaman ataupun kekerasan. Juga bahwa selama ini Pembanding sehat-sehat saja dan tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa.

5. Apakah Terbanding mendapat catat badan atau penyakit dengan akibat Terbanding tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri..?

Terbukti bahwa Terbanding sehat-sehat saja dan telah memberikan Pembanding 1 orang putri.



6. Apakah antara Pembanding dan Terbanding terjadi cekcok atau perselisihan secara terus menerus..?

Terbukti secara sah dan meyakinkan di depan persidangan bahwa tidak ada satu alat bukti pun yang bernilai sebagai alat bukti yang menerangkan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi cekcok dan perselisihan yang berlangsung secara terus menerus.

Justru alat bukti saksi-alat bukti saksi yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding yakni saksi Siwa Shanti, Saksi Sanden Mery, Saksi Wasudewen dan saksi Kohi Lemba yang keempatnya pada pokoknya menerangkan bahwa tidak pernah melihat Pembanding dengan Terbanding bertengkar dan berselisih secara terus menerus.

- Saksi Siwa Shanti menerangkan *"Tergugat tidak mengurus Rumah Tangga, Tidak mau mencuci Pakai suami dan tidak mau tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat serta Tergugat tidak terbuka pada suaminya sola keuangan gajinya selaku karyawan swasta ;*

- Saksi Sanden Mery menerangkan :

"Tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugatdst".

- Saksi Wasudewen dan saksi Kohi Lemba menerangkan :

"Permasalahan utama Penggugat dengan Tergugat adalah karena Penggugat tidak mau pindah rumah dari orang tuanya sedangkan Tergugat tidak mau tinggal dirumah orang tua Penggugat dan maunya supaya Tergugat dan Penggugat tinggal dirumah sendiri atau rumah kontrak mereka sehingga akan terhindar dari campur tangan keluarga kedua belah pihak"

d) Bahwa alat bukti surat yang diajukan Pembanding hanya berupa:

- Bukti P.1 dan Bukti P.2 adalah sekedar membuktikan tentang perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.

e) Bahwa secara formal alat bukti saksi-alat bukti saksi yang keterangannya membantah dalil Pembanding mengenai perselisihan terus menerus antara Pembanding dengan Terbanding sekaligus menerangkan bahwa tidak ada perselisihan diantara keduanya, adalah telah memenuhi batas minimal pembuktiannya.

f) Bahwa ternyata Pembanding tidak dapat membuktikan adanya alasan-alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian menurut ketentuan PP No. 9 Tahun 1975 tersebut diatas.



- g) Bahwa dalam kehidupan rumah tangga masalah pertengkaran kecil adalah suatu hal yang biasa terjadi, seperti halnya yang dialami oleh Pembanding dan Terbanding. Hal ini bukan merupakan alasan untuk menjadikan perkawinan putus karena perceraian. Oleh karenanya birkanlah Pembanding dengan Terbanding menyelesaikan ketidak harmonisannya yang terjadi akhir-akhir ini, agar keluarga ini dapat hidup damai, rukun dan bahagia sebagaimana yang dirumuskan dan diamanatkan dalam UU No. 1 Tahun 1974.
- h) Bahwa dalam perkawinan tersebut, Tuhan telah mengkaruniai Pembanding dengan Terbanding dengan 1 (SATU) anak putri yang cantik jelita yang masih balita dan belum menginjak masa dewasa. Jiwanya masih sangat membutuhkan kasih saying dan masih sangat labil untuk menerima kenyataan apabila orang tuanya nanti berpisah. Anak tersebut sangat mendambakan keharmonisan kembali hubungan antara bapak dan ibunya.
- i) Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kesimpulan Terbanding dapat dikatakan sebagai berikut :
1. Gugatan Penggugat dan Permohonan Banding pembanding tidak beralasan dan tidak ada dasar hukumnya menurut undang-undang;
 2. Penggugat (Pembanding) tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan dalil-dalil dalam permohonan bandingnya.
 3. Tergugat (Terbanding) menolak putusnya perkawinan karena perceraian;
 4. Gugatan Penggugat dan Permohonan Banding harus ditolak seluruhnya.

**AD. 3. TENTANG TEPATNYA PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM
TINGKAT PERTAMA.**

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat pertimbangan hukumnya karena telah melalui proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang benar dan tepat.
- Bahwa hal demikian dapat terlihat dari proses penemuan hukumnya yakni :
 1. Bahwa diawali dengan mengidentifikasi fakta-fakta hukum Yakni adanya dalil yang diajukan oleh penggugat (Pembanding) tentang adanya perselisihan atau cekcok yang berlangsung terus menerus yang terjadi antara Penggugat (Pembading) dengan Tergugat (Terbanding).
 2. Selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat mengkualifikasikan fakta hukum tersebut sebagai fakta hukum yang termasuk dalam perkara perdata perceraian.



3. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dalam menentukan sumber-sumber hukum yang akan diterapkan yakni HIR/RBg, UU Perkawinan, dan PP No.9 Tahun 1975 serta dengan tepat telah menentukan sumber-sumber hukum materil yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat mencakup nilai-nilai sosiologis kekeluargaan dan nilai-nilai filosofis.
4. Bahwa oleh karena Tergugat (Terbanding) telah membantah seluruh dalil Penggugat (Pembanding) maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 163 HIR beban pembuktian dijatuhkan kepada Penggugat (Pembanding).
5. Bahwa oleh karena di depan persidangan Penggugat (Pembanding) telah tidak mampu membuktikan dalil-dalil atau fakta-fakta hukumnya, sehingga ketentuan-ketentuan tentang alasan perceraian tidak dapat diterapkan ke dalam fakta *in konkrit* yang diajukan oleh Penggugat (Pembanding) maka Majelis Hakim tingkat pertama setelah mempertimbangkan nilai-nilai yuridis, sosiologis, dan filosofis telah tepat dalam melakukan penentuan hukum yakni Menolak fakta-fakta/dalil-dalil hukum yang diajukan oleh Penggugat (Pembanding).
- Bahwa metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penentuan hukum (*rechtsconstituir*) yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah tepat, hal mana telah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan dan doktrin-doktrin para pakar (vide *Rechtsvinding* karya J.A. Pontier terjemahan B.Arief Sidharta).

Bahwa, berdasarkan seluruh uraian dan dalil-dalil Kontra Memori Banding yang telah kami kemukakan diatas, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, kiranya berkenan untuk memberikan dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

- Menyatakan menolak permohonan banding dari Pembanding/Penggugat.

Dan Mengadili Sendiri :

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 401/Pdt.G/2018/PN Mdn, tanggal 30 Oktober 2018.
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam tingkat banding.



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 6 Nopember 2018 Nomor 401/Pdt.G/2018/PN Mdn, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang terhadap keterangan Saksi Siwa Shanti (Ibu Kandung Pembanding semula Penggugat) yang pada itinya bahwa setelah perkawinan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, tinggal bersama Saksi dan beberapa bulan sebelum melahirkan Terbanding semula Tergugat pergi ke rumah Orang Tua Terbanding semula Tergugat dan 3 (tiga) bulan setelah melahirkan, maka Orang Tua Pembanding semula Penggugat datang menjemput tetapi Terbanding semula Tergugat tidak mau pulang; bahwa selama Terbanding semula Penggugat tinggal di rumah Saksi, sering terjadi cekcok dengan Pembanding semula Penggugat, karena Terbanding semula Tergugat tidak mau mengurus suaminya, bahkan sarapan sering masing-masing tidak makan bersama;

Menimbang, bahwa Saksi Kohi Lamba (Ibu Kandung Terbanding semula Tergugat) pada intinya menerangkan bahwa pada awalnya perkawinan Terbanding semula Tergugat dengan Pembanding semula Penggugat tinggal bersama di rumah Orang Tua Pembanding semula Penggugat, kemudian setelah Terbanding semula Tergugat hamil dan akan melahirkan, lalu dijemput Orang Tuanya (mertua Pembanding semula Penggugat) untuk tinggal bersama di rumah mertua Pembanding semula Penggugat; bahwa Saksi pernah dibawa Pembanding semula Penggugat melihat rumah di Tanjung Morawa untuk Saksi belikan, tetapi Saksi mengatakan Uang belum ada", karena tidak jadi beli rumah tersebut, maka anak Saksi (Terbanding semula Tergugat) yang sering dimarahi oleh Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut di atas, ternyata terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, yaitu kedua saksi sama-sama menerangkan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat telah mengetahui terjadinya cekcok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Terbanding semula Tergugat tidak mau pulang ke rumah Orang Tua Pemanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat menghendaki hidup sendiri berpisah dengan Orang Tua Pemanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat menginginkan tetap tinggal bersama Orang Tuanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum ternyata hingga sekarang ini antara Pemanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat telah hidup berpisah dan tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah, masing-masing telah hidup sendiri-sendiri di tempat yang berbeda, Pemanding semula Penggugat tinggal menetap bersama dengan Orang Tuanya di Jalan Sikaming Gg.Citarum No.25 F Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan sedangkan Terbanding semula Tergugat tinggal menetap bersama Orang Tuanya di Jln Bunga Wijaya Kesuma No.11 Kelurahan Padang Bulan Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan situasi dan kondisi rumah tangga Pemanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat yang sudah hidup berpisah, masing-masing telah hidup sendiri-sendiri dan tidak lagi tinggal di dalam satu rumah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat diantara Pemanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat telah terbukti adanya percekocokan yang terus menerus sejak Terbanding semula Tergugat menolak dijemput oleh Orang Tua Pemanding semula Penggugat yaitu sekitar bulan Juni 2018 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkesimpulan terjadi pertengkaran mulai terjadi pada bulan Juli 2017, adalah suatu pertimbangan yang tidak didukung dengan fakta sehingga pertimbangan ini salah menurut hukum, sebab sesuai keterangan Saksi-saksi terjadinya pertengkaran dan percekocokan setelah tiga bulan Terbanding semula Tergugat Melahirkan anak, Terbanding semula Tergugat melahirkan pada tanggal 03 Maret 2018, jadi tiga bulan setelah melahirkan berarti pertengkaran dan percekocokan terjadi sekitar bulan Juli 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak sependapat dengan alasan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 20 Alinea ke-5 putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 6 November 2018 Nomor 401/Pdt.G/2018/PN Mdn, sebab sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagaimana di sebutkan di atas, pertengkaran terjadi sejak Juli 2018

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 139/Pdt/2019/PT MDN



disebabkan Terbanding semula Tergugat tidak mau dijemput Orang Tua Pemanding semula Penggugat untuk pulang ke tempat tinggal mereka bersama di Jalan Sikambing Gg.Citarum No.25 F Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, sejak itulah kedua pasangan suami isteri tersebut telah hidup sendiri-sendiri dan berpisah rumah tempat tinggal hingga sekarang sudah berlangsung selama ± 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dengan telah diketahui secara nyata Pemanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat yang telah hidup sendiri-sendiri dan tidak lagi tinggal dalam satu rumah, masing-masing tidak lagi hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, sejak Juli 2018 sampai dengan sekarang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan telah terbukti adanya pertengkaran dan percekcoakan di antara Pemanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat secara terus menerus, keadaan ini telah menunjukkan bahwa masing-masing pihak yaitu Pemanding semula Penggugat (suami) dengan Terbanding semula Tergugat (Isteri), sudah tidak ada keinginan lagi untuk hidup bersama dalam mempertahankan ikatan perkawinan mereka yang telah di bentuk sejak tanggal 2 Maret 2017, masing-masing selaku suami Isteri telah terjadi rasa sakit hati yang tidak dapat lagi saling memaafkan sehingga telah menentukan sikap dengan memilih untuk hidup sendiri-sendiri secara berpisah rumah tempat tinggal, sehingga alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan pasal 39 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 9 Tahun 1975 telah dapat dibuktikan menurut hukum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah adanya perbedaan pandangan (visi) di antara suami dan isteri dalam kehidupan berumah tangga, sehingga ikatan perkawinan sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" tidak mungkin lagi dapat tercapai di dalam Perkawinan Pemanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat telah terdapat perbedaan pandangan (visi) dan masing – masing telah hidup sendiri-sendiri ditempat kediaman yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda – beda serta berjauhan, hal ini menunjukkan bahwa ikatan lahir bathin diantara suami isteri ini sudah tidak ada lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi untuk mempertahankan kembali rumah tangganya, sehingga dasar perkawinan yang telah dibentuk oleh Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak dapat lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini terbukti Terbanding semula Tergugat yang tetap tinggal di rumah Orang Tuanya di Bunga Wijaya Kesuma No.11 Kelurahan Padang Bulan Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan dan tidak bersedia pulang kembali ke rumah tempat tinggal mereka bersama di Jalan Sikambing Gg.Citarum No.25 F Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, dan menginginkan tetap dipertahankan ikatan perkawinan mereka, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding hal tersebut tidak perlu dipermasalahkan penyebab terjadinya cekcok dan pertengkaran tersebut hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi MARI Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 memberikan kaidah hukum bahwa *“dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak”*, karena kalau hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dengan telah menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, tanggal 6 November 2018 Nomor 401/Pdt.G/2018/PN Mdn tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat memori banding tersebut beralasan hukum untuk dibenarkan dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam pertimbangan tersebut di atas tanpa perlu mempertimbangkan lagi secara rinci dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Pembanding semula Tergugat sebagai mana dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mendalilkan bahwa Pembanding semnula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat adalah

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 139/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 2 Maret 2017 di Kuil Sree Soepramaniem Nagattar Kail dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1271-KW-02032017-0013, tanggal 6 Maret 2017 (bukti P.1 identik dengan bukti T.2);

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dalam jawabannya membenarkan adanya perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat serta hal itu sesuai pula dengan keterangan Saks-saksi dari kedua belah pihak berperkara yang pada intinya menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 2 Maret 2017 di Kuil Sree Soepramaniem Nagattar Kail dan telah pada tanggal 26 Januari 2013, maka berdasarkan alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat adalah suami isteri yang sah sebagaimana dimaksudkan pasal 2 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan Pembanding semula Penggugat selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana tuntutan Pembanding semula Penggugat pada gugatan petitum ke 2, akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa telah terbukti terjadi percekcoan dan pertengkaran secara terus menerus di antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat yang tidak dapat lagi dipersatukan, karena masing-masing telah hidup sendiri-sendiri, dan masing-masing telah melalaikan kewajibannya baik sebagai suami maupun sebagai isteri, sehingga ikatan perkawinan di antara kedua belah pihak tidak aka dapat diwujudkan lagi sebagaikmana dimaksudkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sehingga petitum ke-2 tersebut dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 139/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 dari gugatan Pembanding semula Penggugat, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tuntutan ini beralasan untuk dikabulkan, karena sudah merupakan kewajiban bagi Panitera Pengadilan yang ditentukan dalam pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 untuk mengirimkan salinan resmi setiap putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan diwilayah hukum mana perkawinan tersebut di Catatakan;

Menimbang, bahwa oleh Terbanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah dalam kedua tingkat Pengadilan, maka sepatutnyalah Terbanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum gugatan dikabulkan, maka petium ke-1 beralasan pula untuk dikabulkan;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi surat gugatan rekonvensi yang diajukan Terbanding semula Tergugat di Konvensi / Penggugat di Rekonvensi yang diajukan bersama-sama dengan jawaban atas gugatan Konvensi, maka pengajuan gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat dibenarkan dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksudkan pasal 132 b / pasal 158 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "Suami bertanggung jawab atas biaya nafkah dan pendidikan anak-anaknya, sehingga cukup beralasan hukum untuk mengabulkan tuntutan nafkah untuk Terbanding semula Tergugat maupun untuk anak;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat di Konvensi/Tergugat di Rekonvensi menolak dalil gugatan Terbanding semula Tergugat yang menyatakan sejak awal tahun perkawinan hingga sekarang tidak pernah memberikan hak-hak Terbanding semula Tergugat di Konvensi/Penggugat di Rekonvensi terutama hak nafkah (biaya) kehidupan sehari-hari, hal tersebut tidak dapat dibenarkan sebab bagaimana mungkin Terbanding semula Tergugat di Konvensi/Penggugat di Rekonvensi masih tetap ada dan hidup jika Pembanding semula Penggguat di Konvensi/Tergugat di Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Terbanding semula Tergugat di



Konpensasi/Penggugat di Rekonpensasi sejak menikah sampai dengan bulan April 2018 saat Terbanding semula Tergugat tidak mau diajak kembali ke rumah Orang Tua Pembanding semula Penggugat di Konvensi/Tergugat di Rekonpensasi;

Menimbang, bahwa tuntutan Terbanding semula Tergugat di Konpensasi / Penggugat di Rekonpensasi mengenai biaya nafkah dari sejak bulan Maret 2017 sampai dengan gugatan perceraian ini di ajukan dihitung sekitar 18 (delapan belas) bulan di X (kali) Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulan sehingga menjadi Rp.54.000.000,-(lima puluh empat juta rupiah), menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti, karena faktanya Terbanding semula Tergugat di Konpensasi/Penggugat di rekonpensasi setelah menikah tinggal bersama di rumah Orang Tua Pembanding semula Penggugat di Konpensasi/Tergugat di Rekonpensasi, tetapi setelah hamil dan akan melahirkan barulah pindah ke rumah Orang Tua Terbanding semula Tergugat, sedangkan menurut Permbanding semula Penggugat telah memberi biaya nafkah untuk Terbanding semula Tergugat sejak menikah sampai dengan bulan April 2018, dengan demikian tuntutan Terbanding semula Tergugat/Penggugat di Rekonpensasi/Tergugat di Konpensasi tersebut tidak berdasar dan haruslah ditolak, tetapi yang benar untuk dapat dikabulkan adalah selama 3 (tiga) bulan dihitung sejak Mei 2018 sampai dengan gugatan didaftar di Pengadilan, namun tuntutan Terbanding semula Tergugat di Konvensi/Penggugat di Rekonpensasi yang dapat dikabulkan haruslah dipertimbangkan pula, mengingat Terbanding semula Tergugat di Konpensasi/Penggugat di Rekonpensasi memiliki mata pencaharian sendiri bekerja di Bank Mayapada dengan kata lain mempunyai mata pencaharian yang menetap, maka biaya nafkah yang ditanggung oleh Pembanding semula Penggugat di Konpensasi/Tergugat di Rekonpensasi untuk diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat di Konpensasi/Penggugat di Rekonpensasi adalah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan X 3 (tiga) bulan, maka seluruhnya sejumlah Rp.4.500.000,(empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai biaya nafkah terhadap anaknya menurut Pembanding semula Penggugat di Konpensasi/Tergugat di Rekonpensasi menyatakan kesanggupannya sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) tiap bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mengingat Pembanding semula Penggugat mempunyai pekerjaan menetap sebagai seorang tenaga Pengajar di Lembaga Bahasa Asing, sudah tentu mempunyai penghasilan yang menetap dan memadai, meskipun Terbanding semula Tergugat di Konpensasi /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Rekonpensi maupun Pembanding semula Penggugat di Konpensi/Tergugat di Rekonpensi, tidak menyebutkan berapa penghasilannya setiap bulannya, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah adil dan patut Pembanding semula Penggugat di Konpensi/Tergugat di Rekonpensi dihukum untuk memberikan biaya nafkah anak bernama FRAMITA ANISKA AURORA sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut memasuki umur 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 6 November 2018 Nomor 401/Pdt.G/2018/PN Mdn., tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan dan akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa karena gugatan Konpensi dikabulkan seluruhnya dan gugatan Rekonpensi juga dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah adil kedua belah pihak yang berperkara dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, masing-masing sebagian yang jumlahnya sama sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Terhadap Kontra Memori Banding:

Menimbang, bahwa dengan dipertimbangkan putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas, maka Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat tidak beralasan dan harus ditolak untuk dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo R.Bg dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 6 November 2018 Nomor 401/Pdt.G/2018/PN Mdn., yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONPENSI

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 139/Pdt/2019/PT MDN



1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 2 Maret 2017 di Kuil Sree Soepramaniem Nagarattar Koil dan telah pula di catatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1271-KW-02032017-0013 Tanggal 6 Maret 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan agar Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan ini ke dalam buku yang diperuntukkan untuk itu;

DALAM REKONPENSİ

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Tergugat/Penggugat di Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi untuk sebahagian;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat/Tergugat di Rekonsensi / Penggugat di Kompensi untuk membayar biaya nafkah Penggugat di Rekonsensi/Tergugat di Kompensi selama 3 (tiga) bulan untuk satu bulan sejumlah Rp.1.500.000,-, maka $3 \times \text{Rp.1.500.000,-} = \text{Rp.4.500.000,-}$ (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat/Tergugat di Rekonsensi / Penggugat di Kompensi untuk membayar biaya nafkah anak bernama : FRAMITA ANISKA AURORA untuk setiap bulan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut berumur 5 (lima) tahun yang harus diserahkan paling lambat setiap tanggal 3 setiap bulannya;
4. Menolak gugatan Terbanding semula Tergugat/Penggugat di Rekonsensi / Tergugat dalam Kompensi untuk selebihnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Menghukum Terbanding semula Tergugat, untuk membayar ongkos perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2019 oleh kami **Agustinus Silalahi, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Sumartono, S.H., M.Hum** dan **Pontas Efendi, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu **Maraden Silalahi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Sumartono, S.H., M.Hum

Agustinus Silalahi, S.H.,M.H.

Dto

Pontas Efendi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Maraden Silalahi, S.H.

Perincian Biaya :

1. MeteraiRp. 6.000,-

2. RedaksiRp. 10.000,-

3. Pemberkasan. Rp. 134.000,-

JumlahRp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;